



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAHUS SALIM PGL. SALIM BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Tiakar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 7 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., beralamat di Kantor LBH Posbakumadin Lima Puluh Kota di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam beserta simcard; dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi Saniatul Rohani;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/*pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin;
2. Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan/*pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin;
2. Menyatakan Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-23/PYKBH.2/Enz.2/11/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/PYKBH.2/Enz.2/11/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan atas nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa narkoba jenis ganja ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Pgl. Ilal (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Pgl. Deni Alias dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Pgl. Ilal (DPO);
- Bahwa selanjutnya ada teman Terdakwa yang bernama Pgl. Yafi sudah sering membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yang mana Pgl. Yafi selalu membeli paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor: 1856/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin (alm), dengan sampel berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan: benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan atas nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 3,56 (tiga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa narkoba jenis ganja ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Pgl. Ilal (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Pgl. Deni Alias dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Pgl. Ilal (DPO);
- Bahwa selanjutnya ada teman Terdakwa yang bernama Pgl. Yafi sudah sering membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yang mana Pgl. Yafi selalu membeli paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor: 1856/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tamrin (alm), dengan sampel berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan: benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan berawal dari penangkapan Rido yang mengaku memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari Terdakwa. Lalu, Saksi beserta rekan Saksi meminta Rido untuk memesan kembali narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan setelah Rido menghubungi Terdakwa, mereka sepakat akan melakukan transaksi di pinggir jalan tersebut. Selanjutnya, Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selain itu, pada Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah atau berat narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut. Setahu Saksi ada dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Unit Payakumbuh, tetapi Saksi tidak tahu hasil penimbangannya;

- Bahwa, keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa, penggeledahan Terdakwa ada disaksikan oleh Wali Jorong Guguak;

- Bahwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa, yaitu bagian dari narkoba jenis ganja yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Deny Pradana sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan maksud hendak dijual kembali. Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut kepada Deny Pradana dan berjanji membayarnya setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual. Terdakwa juga mengaku sebagian dari paket narkoba jenis ganja tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) paket telah berhasil dijualnya kepada Ilal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Sedangkan, 1 (satu) paket lagi telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Deny Pradana. Selain itu, Terdakwa juga mengaku pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Rido;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, yaitu paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada Ilal, telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM yang Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Deny Pradana, Ilal ataupun Ridho pada saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, serta sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa duduki pada saat penangkapan beserta konci kontak, yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Deny Pradana;

- Bahwa, barang bukti sepeda motor merupakan milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari saudara Terdakwa. Sepeda motor tersebut mempunyai surat-surat yang lengkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Oska Ridha Pgl. Oska, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya salah satu anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang bernama Randa menelepon Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB. Saat itu, Saksi sedang berada di rumah. Randa memberitahu perihal polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang berada di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan kasus narkoba jenis ganja. Randa meminta Saksi selaku Kepala Jorong Guguak datang membawa tokoh masyarakat lainnya untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Saksi menghubungi Ketua Pemuda Jorong Guguak yang bernama Yori untuk memenuhi permintaan Randa. Lalu, Saksi pergi menuju ke lokasi sebagaimana dimaksud oleh Randa. Setibanya Saksi dan Yori di lokasi, Saksi melihat Randa beserta anggota polisi lainnya di sana serta Terdakwa yang sudah berada di dalam mobil dengan kondisi kedua tangan diborgol;

- Bahwa, kemudian polisi memperlihatkan reka ulang penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. Saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS. Setelah polisi menggeledah Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di genggam tangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), beserta telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa paket ganja, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM dan sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak tersebut, yaitu barang-barang yang ditemukan polisi saat memperlihatkan reka ulang penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa, polisi ada menerangkan perihal barang bukti berupa uang yang merupakan hasil penjualan ganja, telepon genggam Oppo merupakan alat komunikasi saat melakukan transaksi ganja dan sepeda motor Honda Beat merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan. Atas keterangan polisi tersebut, Terdakwa yang juga mendengar hal itu membenarkan dan tidak membantah keterangan polisi tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh paket ganja tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal Terdakwa punya izin atau tidak dari pihak yang berwenang atas paket ganja yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Deny Pradana Pgl. Deny Bin Sugeng Harianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi. Terakhir, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket ganja tersebut kepada Terdakwa di pinggir sawah yang terletak Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, sewaktu Saksi akan mengantarkan paket narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi dan berjanji akan membayarnya setelah narkotika jenis ganja tersebut berhasil Terdakwa jual;

- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah, yakni sepeda motor yang digunakan oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat bertemu dengan Saksi saat Saksi menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa. Sedangkan, barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa, selain menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, Saksi juga ada menjualnya kepada Yafi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 220/VIII/023100/2023, tanggal 24 Agustus 2023 berikut lampirannya yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram (ditimbang tanpa plastik pembungkus), diambil 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan labfor dan sisa 3,06 (tiga koma nol enam) gram untuk persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1856/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan barang bukti yang diuji berupa daun kering, benar mengandung ganja, yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi dari Satresnarkoba Lima Puluh Kota telah menangkap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selain itu, pada Terdakwa juga ditemukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;

- Bahwa, paket narkoba jenis ganja tersebut, merupakan milik Terdakwa, yaitu bagian dari narkoba jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Deny Pradana Pgl. Deny sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sawah dekat pondok yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Deny melalui telepon genggam memberitahu perihal Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja. Terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud hendak Terdakwa jual dan sebagian hendak Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa belum membayar pembelian narkoba jenis ganja tersebut kepada Deny. Pada saat, Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa sudah memberitahu Deny perihal Terdakwa akan membayarnya bila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku Terdakwa jual;
- Bahwa, dari 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Deny tersebut, 1 (satu) paket sudah habis Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada Ilal dan Rezi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada pagi hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan sisanya 1 (satu) paket lagi, yaitu yang polisi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Ilal. Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Rido;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ilal dan Rezi sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis ganja tersebut, baik untuk membeli, menjual ataupun menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu paket narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada Ilal dan Rezi, telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontaknya, merupakan sepeda motor milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat kejadian penangkapan dan juga Terdakwa gunakan saat transaksi narkoba jenis ganja dengan Deny;

- Bahwa, kakak Terdakwa tersebut tidak tahu perihal sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan terkait transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Saniatul Rohani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan adik Saksi, sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tahu perihal penangkapan Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, polisi turut menyita sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi secara tunai dari seorang yang bernama Dasril, sebagai alat transportasi bagi Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa, Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi tersebut, termasuk pada hari kejadian, Terdakwa juga meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan pergi ke warung;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi untuk pergi membeli ataupun mengantarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat, yakni sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa seorang perokok, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melinting rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP a.n. Saniatul Rohani;
- Fotokopi BPKB sepeda motor Honda warna putih merah dengan nomor polisi BA 5994 QS, pemilik a.n. Dasril;
- Fotokopi STNK sepeda motor Honda warna putih merah dengan nomor polisi BA 5994 QS, pemilik a.n. Dasril;
- Fotokopi kwitansi tanggal 20 Januari 2020 tanda terima uang jual beli Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BA 5994 QS antara Dasril dengan Saniatul Rohani;
- Fotokopi Surat PT Bank BRI Unit Dangung-Dangung, Nomor B.96MKR/DD/01/2024, tanggal 19 Januari 2024, perihal Keterangan BPKB menjadi agunan pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi BPKB tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
2. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin telah membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari Deny Pradana Pgl. Deny Bin Sugeng Harianto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sawah dekat pondok yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelumnya, Terdakwa menghubungi Deny melalui telepon genggam memberitahu perihal Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja;
2. Bahwa, Terdakwa belum membayar pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Deny. Pada saat, Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa sudah memberitahu Deny perihal Terdakwa akan membayarnya bila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Terdakwa akhirnya ditangkap polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS;
4. Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selain itu, pada Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;
5. Bahwa, berdasarkan hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa mempunyai berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya 3,06 (tiga koma nol enam) gram untuk barang bukti di persidangan;
6. Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, termasuk Narkotika Golongan I;
7. Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkotika jenis ganja tersebut, termasuk untuk membeli, menjual ataupun menggunakannya;
8. Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengaku uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja;
9. Bahwa, barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA BA 5994 QS merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Saniatul Rohani yang dibeli oleh orang tua Terdakwa dan saat penangkapan sedang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan, yang menurut persesuaian keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau melakukan sesuatu perbuatan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin telah membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari Deny Pradana Pgl. Deny Bin Sugeng Harianto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sawah dekat pondok yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelumnya, Terdakwa menghubungi Deny melalui telepon genggam memberitahu perihal Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja;

Bahwa, Terdakwa belum membayar pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Deny. Pada saat, Terdakwa menerima narkotika jenis ganja

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa sudah memberitahu Deny perihal Terdakwa akan membayarnya bila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku Terdakwa jual;

Bahwa, dengan telah diserahkannya 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening oleh Deny kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa melalui telepon genggam, meskipun Terdakwa belum melakukan pembayaran, karena akan membayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual, maka telah terjadi jual beli narkoba jenis ganja antara Terdakwa dengan Deny, yakni Terdakwa selaku pembeli dan Deny selaku penjual;

Bahwa, kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selain itu, pada Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;

Bahwa, Terdakwa di persidangan menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, merupakan bagian dari 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibelinya dari Deny sehari sebelumnya, dan 1 (satu) paket diantaranya sudah Terdakwa jual kepada Ilal dan Rezi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada pagi hari Rabu tersebut, yakni sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa juga menerangkan barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada Ilal dan Rezi;

Bahwa, apabila keadaan barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum perihal Terdakwa akan membayar narkoba jenis ganja yang dibelinya dari Deny, apabila sudah laku terjual serta keterangan Terdakwa perihal telah menjual sebagian dari narkoba jenis ganja yang dibelinya dari Deny kepada Ilal dan Rezi dan barang bukti uang tersebut merupakan hasil penjualannya, maka satu sama lain terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain, yakni Ilal dan Rezi;

Bahwa, oleh karena berat bersih dari 1 (satu) paket narkoba ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Deny, yakni 3,56 (tiga koma lima enam) gram,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 3 (tiga) paket yang dibeli Terdakwa dari Deny merupakan paket dengan ukuran yang kurang lebih sama, maka dapat disimpulkan berat bersih 3 (tiga) paket ganja yang dibeli Terdakwa dari Deny tersebut lebih dari 5 (lima) gram;

Bahwa, narkoba jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Deny dan kemudian sebagian lagi telah dijualnya kepada Ilal dan Rezi, termasuk Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis ganja tersebut, termasuk untuk membeli ataupun menjualnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, Majelis Hakim menilai tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dari Deny dan kemudian menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Ilal dan Rezi, sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Artinya, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, yang merupakan jenis narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM, yang merupakan hasil kejahatan dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Saniatul Rohani, maka dikembalikan kepada Saksi Saniatul Rohani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan atau pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustahus Salim Pgl. Salim Bin Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam beserta kartu SIM;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi BA 5994 QS beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi Saniatul Rohani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Zalyoes

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R. A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Adek Nurhadi, S.H.

—

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.